

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN BARANG YANG DI BELI SECARA ONLINE YANG TIDAK SESUAI IKLAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Rabiatul Kibtiah <sup>1</sup>, Muthia Septarina <sup>2</sup>, Salamiah <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Ilmu Hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan  
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari, NPM16810524

Ilmu Hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan  
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN.1118098401

Ilmu Hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan  
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN. 1128037202

Email : [kibtiah26@gmail.com](mailto:kibtiah26@gmail.com)

## ABSTRAK

**Rabiatul Kibtiah, Npm. 16.81.0524**, dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Penipuan Barang Yang Di Beli Secara Online Yang Tidak Sesuai Iklan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**”. dibawah bimbingan Muthia Septarina, S.H.,M.H selaku Pembimbing I dan salamiah, S.H.,M.H selaku pembimbing II.

**Kata Kunci** :*Perlindungan Hukum, Penipuan Online, Undang-Undang Perlindungan Kosumen*

Perkawinan tanpa adanya pencatatan oleh negara, atau yang dikenal dengan pernikahan sirri dan juga nikah dibawah tangan. Pernikahan *sirri* merupakan persoalan yang fonomenal dan aktual untuk diperbincangkan, tema pernikahan *sirri* seringkali ditemukan hanya karena keberadaannya yang sangat kontroversial. Nikah yang tidak tercatat secara resmi dan tidak dipublikasikan dikenal dengan nikah *Siri* atau nikah agama atau nikah di bawah tangan.

Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu perlindungan hukum terhadap penipuan barang yang di beli secara online yang tidak sesuai iklan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan akibat hukum terhadap penipuan barang yang di beli secara online yang tidak sesuai iklan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Penelitian ini menggunakan metode metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Dari penelitian ini di peroleh hasil tentang perlindungan hukum terhadap penipuan barang yang di beli secara online yang tidak sesuai iklan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan akibat hukum terhadap penipuan barang yang di beli secara online yang tidak sesuai iklan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah; Budi Marsita. 2015. *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Transaksi Online*. Jakarta. Sinar Grafika
- Agus Tri P.H. 2010, *Cyber Crime dalam Perspektif Hukum Pidana*, Skripsi, Surakarta:UMS.
- Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Pengaturan Celah Hukumnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ester Dwi Magfirah, 2009, *Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce*, Grafikatama Jaya, Jakarta.
- Husni Syawali dan Neni Sri Maniyati, 2000, *Aspek Hukum Transaksi Online*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Maskun, 2013, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group
- Masyuri Zainudin, 2009, *Metodologi Penelitian*, Bandung: PT Refika Aditama, Cet II
- Soerjono Soekanto  
& Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2000, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, Jakarta: UII Press